



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Jalan SM. Badaruddin II No.519 Kel. Sukaray Kec. Baturaja Timur  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan  
Email : [bwawslu.oku17@gmail.com](mailto:bwawslu.oku17@gmail.com)

**KONTRAK KERJA ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2020**

**SURAT PERJANJIAN KERJA**

Nomor : **10-2**/SPK/SS-10/HK.02.00/IX/2020

Pada hari ini, Selasa, tanggal Satu, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-09-2020), yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **JONAIID, S.IP., M.H, NIP. 196409101985031006**, umur 56 Tahun, beralamat di Jl. Sepakat II Blok R No. 3 RT 14 RW. 006 Baturaja Permai Kec. Bayuraja Timur OKU, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilu Kabupaten OKU dan berhak melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini -----

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**-----

- II. **HENDRA JAYA., S.H, NIK. 1671082405760001.**, umur 44 Tahun, pekerjaan Direktur Kantor Advokat " Hendra Jaya & Associates", beralamat di Jalan Pangkalan No. 165. Rt. 003, RW.001, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dan berhak melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**-----

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**-----

Bahwa **PARA PIHAK** terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan dalam akta perjanjian ini sebagai berikut ; -----

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU;-----
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Pihak ditunjuk untuk memberikan Pendampingan Hukum/Konsultasi Hukum kepada **PIHAK PERTAMA** sepanjang proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Pada Tahun 2020; -----

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas serta untuk menghindari segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari, maka tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku, **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan mufakat untuk membuat suatu perjanjian dan menandatangani dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diterima baik oleh **PARA PIHAK**, sebagai berikut : -----

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

1. **PIHAK PERTAMA** menerangkan dengan ini telah menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Konsultan Hukum **PIHAK PERTAMA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU Tahun 2020; -----

2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menerima penunjukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) didalam perjanjian ini,; -----

## **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Perjanjian ini diperuntukan semata-mata sebagai perikatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata; -----

## **Pasal 3** **Benturan Kepentingan**

Selama berlakunya Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** mengusahakan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal yang berpeluang untuk menyebabkan timbulnya benturan kepentingan dengan kepentingan **PIHAK PERTAMA**; -----

## **Pasal 4** **Batasan Tanggung Jawab**

1. **PIHAK KEDUA** bertugas memberikan saran Hukum dan mendampingi **PIHAK PERTAMA** pada kegiatan yang berhubungan dengan Permasalahan hukum **PIHAK PERTAMA** yang berhubungan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten OKU tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) perjanjian ini baik Litigasi maupun Non Litigasi sepanjang terkait dengan agenda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU tahun 2020;-----
2. Yang dimaksud dengan kegiatan litigasi adalah kegiatan pendampingan hukum mulai dari kegiatan pendampingan hukum di tingkat penyelenggara Pemilu hingga kegiatan pendampingan hukum ditingkat Peradilan Mahkamah Konstitusi.-----
3. Yang dimaksud kegiatan Non Litigasi adalah pemberian konsultasi/pendapat hukum.;-----
4. **PIHAK KEDUA**, wajib memberikan kajian hukum, sajian hukum baik diminta atau tidak diminta yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020. -----

## **Pasal 5** **Keberlakuan Perjanjian**

Perjanjian mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan akhir bulan Februari tahun 2021 atau hingga Berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu -----

## **Pasal 6** **Pembiayaan**

1. Untuk Pelaksanaan Pendampingan Hukum yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** Menyediakan Anggaran Maksimal Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Kegiatan Litigasi maupun Kegiatan Non Litigasi.;-----
2. Biaya seperti yang tersebut pada Ayat (1) diatas, sudah meliputi biaya Pajak, Transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian perkara litigasi maupun kegiatan non litigasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** -----

3. Pembayaran seperti yang tersebut pada Ayat (2) diatas, akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dalam rangka penyelesaian perkara litigasi maupun kegiatan non litigasi -----

#### **Pasal 7** **Force Majeure**

1. Masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini tidak dianggap lalai melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sejauh pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut, atau salah satu diantaranya, tertunda atau terhambat oleh kejadian (*Force Majeure*);-----
2. *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah termasuk, tapi tidak terbatas pada, kerusakan, penahanan penguasa atau orang, revolusi, kebakaran, petir, banjir, angin, badai, gempa, atau bencana alam, atau tindakan lain apapun yang diambil oleh pemerintah atau sebab lain apapun, baik yang sama maupun berbeda jenisnya, yang telah ada atau akan ada di kemudian hari, yang berada diluar kendali dan bukan karena kesalahan atau kelalaian salah satu pihak yang diatur oleh ayat ini. Masing-masing Pihak harus melakukan semua yang mungkin untuk mengatasi *Force Majeure* secepat mungkin ; -----

#### **Pasal 8** **Penyelesaian Perselisihan**

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ; -----
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat ; -----
3. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** setuju untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Baturaja;-----

#### **Pasal 9** **Pengalihan Perjanjian**

**PIHAK KEDUA** tidak dapat mengalihkan sebagian dan atau seluruhnya pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** ; -----

#### **Pasal 10** **Lain-lain**

1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** ; -----
2. Perjanjian ini tidak dapat diubah, ditambah, dialihkan dan / atau diakhiri tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** ; -----
3. Perjanjian ini mulai berlaku pada hari dan tanggal perjanjian ini ditandatangani; ----
4. Perjanjian ini dapat dibatalkan dalam waktu tertentu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** ; -----
5. Dalam hal terjadi masa berlakunya perjanjian ini sebagaimana tersebut dalam ayat (2) maka semua syarat dan ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** ; -----
6. Perjanjian ini dapat diakhiri, apabila terjadi *force majeure* seperti ada perang, bencana alam atau sebab-sebab lainnya yang tidak dimungkinkan untuk dilanjutkan perjanjian ini ; -----

7. PIHAK KEDUA, dapat melakukan tagihan setelah menjalankan tugas memberikan kajian hukum, litigasi dan non litigasi, yang disertai dengan rincian kebutuhan kegiatan. -----
8. Rincian tagihan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA, akan disertai daftar penggunaan yang terdiri dari : Honorarium, Belanja Sewa, Belanja ATK, Biaya Perjalanan Dinas, dan biaya lain yang ada hubungan dengan perjanjian ini.
9. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan bukti-bukti penggunaan dana kepada PIHAK PERTAMA, sebagai dasar pembayaran. -----

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini oleh wakil-wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

**PIHAK PERTAMA**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**JON AIDI, S.IP., M.H**  
**NIP. 196409101985031006**

**PIHAK KEDUA**  
**ADVOKAT**



**HENDRA JAYA, S.H**  
**DIREKTUR**